

TESIS

**PELAKSANAAN *E-COURT* (ADMINISTRASI PERKARA DAN
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK)
DALAM PERKARA PERDATA**

***IMPLEMENTATION OF E-COURT (CASE ADMINISTRATION AND
ELECTRONIC COURT TRIAL) IN CIVIL CASES***

Disusun dan diajukan oleh:

KARINI RIVAYANTI MEDELLU

B022181025



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

HALAMAN JUDUL

**PELAKSANAAN *E-COURT* (ADMINISTRASI PERKARA DAN
PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK)
DALAM PERKARA PERDATA**

***IMPLEMENTATION OF E-COURT (CASE ADMINISTRATION AND
ELECTRONIC COURT TRIAL) IN CIVIL CASES***

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan diajukan oleh:

KARINI RIVAYANTI MEDELLU

B022181025

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2022**

TESIS

PELAKSANAAN E-COURT (ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK) DALAM PERKARA PERDATA

Disusun dan diajukan oleh:

KARINI RIVAYANTI MEDELLU

Nomor Pokok B022181025

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 08 April 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.
NIP. 197312311999031003


Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H.
NIP. 197007081994121001

**Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan,**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,**


Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.
NIP. 19641123 199002 2 001



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum.
NIP. 196712311991032002

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Karini Rivayanti Medellu
NIM : B022181025
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa penulisan Tesis dengan judul **PELAKSANAAN *E-COURT* (ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK) DALAM PERKARA PERDATA** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Maret 2022

Yang membuat pernyataan,




Karini Rivayanti Medellu

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhana Wa Ta'ala, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang tak terhingga sehingga tesis yang berjudul **Pelaksanaan E-Court (Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik) Dalam Perkara Perdata** ini dapat penulis selesaikan sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

Ucapan terima kasih yang tiada terhingga penulis haturkan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan penulis pada Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Kepada kedua orang tua penulis Bapak Rivo Ch. M. Medellu dan Ibu Noviyanti Liputo, yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan yang tak terhingga kepada penulis.

Terima kasih penulis ucapkan:

1. Kepada Rektor Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A beserta jajarannya, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu MP. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan infrastruktur, Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsi, M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Prof.Dr.Muh. Nasrum

Massi, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan.

2. Kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kemitraan.
3. Kepada Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Ibu Dr. Sri Susyanti Nur,S.H.,M.H beserta jajarannya;
4. Kepada Pembimbing Utama Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim,S.H.,M.H dan Pembimbing Pendamping Dr. Hasbir Paserangi,S.H.,M.H, yang senantiasa meluangkan waktu di tengah aktivitas dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini;
5. Kepada Tim Penguji Prof. Dr. Musakkir, S.H.,M.H., Dr. Wiwie Heryani, S.H., M.H, dan Dr. Muh. Hasrul,S.H.,M.H atas segala saran dan masukannya yang sangat berharga dan bermanfaat dalam penyusunan tesis ini;
6. Kepada Prof. Dr. Anwar Borahima,S.H.,M.H., selaku Penasihat Akademik atas waktu dan nasihat yang diberikan kepada penulis;

7. Kepada seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa memberikan bantuan dalam pengurusan berkas-berkas selama perkuliahan.
8. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan angkatan Kenotariatan Fakultas Hukum 2018, terimakasih atas kebersamaan selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Unhas.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan kepada penulis sehingga tesis ini dapat selesai.

Penulis menyadari dalam penulisan tesis masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karenanya, segala bentuk saran dan kritik yang membangun, sangat penulis harapkan agar ke depannya tulisan ini menjadi lebih baik. Akhir kata, semoga tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua khususnya dalam perkembangan di bidang ilmu hukum.

Wassalamualaikum.Wr.Wb

Makassar, Maret 2022

Penulis

KARINI RIVAYANTI MEDELLU

ABSTRAK

KARINI RIVAYANTI MEDELLU. Pelaksanaan *E-Court* (Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik) Dalam Perkara Perdata (dibimbing oleh Hamzah Halim dan Hasbir Paserangi).

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *e-Court* (administrasi perkara dan persidangan secara elektronik) dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Manado; dan (2) Untuk mengetahui dan menganalisis dampak penggunaan *e-Court* dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Manado.

Jenis penelitian adalah penelitian hukum empiris, dengan lokasi penelitian di Kota Manado Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara dan studi literatur selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pelaksanaan *e-court* dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Manado sudah dapat berkontribusi dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam peradilan, khususnya efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh pencari keadilan. Meskipun sudah relatif baik, namun pelaksanaan *e-court* di PN Manado belum tersosialisasi dengan baik kepada pencari keadilan. Lebih banyak pencari keadilan yang mendaftarkan perkaranya secara manual, kebanyakan yang menggunakan *e-Court* adalah para advokat. Pihak PN Manado juga tidak memaksimalkan pojok *e-Court*, hal ini dapat dilihat ketika pada pojok *e-Court* tidak ada petugas yang *standby* untuk melayani pendaftaran perkara secara *online*. (2) Penggunaan *e-court* terhadap penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri kota Manado berdampak pada efisiensi administrasi peradilan sekaligus wujud transparansi proses pencarian keadilan serta mendorong tata perilaku penegak hukum yang profesional, transparan, akuntabel, efektif serta efisien. Dampak langsung yang dirasakan para pencari keadilan sendiri adalah melalui penerapan *e-court* sendiri membuat masyarakat pencari keadilan dapat lebih mudah mengakses dan mengontrol proses yang sedang berjalan sekaligus melakukan penghematan biaya berperkara.

Kata kunci: *e-Court*, Pengadilan, Perdata

ABSTRACT

KARINI RIVAYANTI MEDELLU. Implementation of E-Court (Case Administration and Court Hearings Electronically) in Civil Cases (supervised by Hamzah Halim dan Hasbir Paserangi).

This study aimed to (1) To find out and analyze the implementation of e-Court (case administration and electronic trial) in civil cases at the Manado City District Court and (2) To find out and analyze the impact of using e-Court in handling civil cases at the Manado City District Court.

The type of research is empirical legal research, with the research location in Manado City. Types and sources of data are primary data and secondary data. Data collection techniques are interviews and literature studies which are then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results showed that (1) The implementation of e-court in handling civil cases at the Manado City District Court has been able to contribute to realizing efficiency and effectiveness in the judiciary, in particular the efficiency of time and costs incurred by justice seekers. Although it is relatively good, the implementation of e-court in the Manado District Court has not been well socialized to justice seekers. There are more justice seekers who register their cases manually, most of those who use e-Court are advocates. The Manado District Court also does not maximize the e-Court corner, this can be seen when in the e-Court corner there are no officers on standby to serve online case registration. (2) The use of e-court for handling civil cases at the Manado City Court has an impact on the efficiency of judicial administration as well as a form of transparency in the justice-seeking process and encourages professional, transparent, accountable, effective and efficient law enforcement behavior. The direct impact that is felt by justice seekers themselves is that through the implementation of the e-court itself, justice seekers can more easily access and control the ongoing process while saving litigation costs.

Keywords: e-Court, Court, Civil Law

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Landasan Teori	14
1. Teori Kepastian Hukum.....	14
2. Teori Efektivitas Hukum.....	19
3. Teori Hukum Responsif.....	26
B. Hukum Acara Perdata Indonesia	30
C. Tinjauan Umum tentang <i>E-Court</i>	37
D. Tinjauan Umum tentang Administrasi Perkara dan Persidangan	

di Pengadilan Secara Elektronik	40
E. Kerangka Pikir	62
F. Definisi Operasional	64
BAB III METODE PENELITIAN.....	67
A. Tipe Penelitian	67
B. Lokasi Penelitian	67
C. Jenis dan Sumber Data.....	67
D. Populasi dan Sampel	68
E. Teknik Pengumpulan Data.....	69
F. Analisis Data	69
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Pelaksanaan <i>E-Court</i> dalam Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kota Makassar	71
B. Dampak Penggunaan <i>E-Court</i> Terhadap Penanganan Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Kota Makassar	102
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan	123
B. Saran	120

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengelompokan atau pembedaan hukum menurut fungsinya dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum antara kedua belah pihak serta ketentuan tentang perbuatan yang dapat dihukum dan hukuman yang dijatuhkan serta hukum formil adalah ketentuan hukum yang mengatur tata cara atau proses untuk menegakkan atau menjalankan hukum materiil.¹ Berkenaan dengan hal tersebut dalam ranah perdata maka klasifikasi hukum materiil yakni hukum perdata, sedangkan untuk hukum formilnya adalah Hukum Acara Perdata. Keberadaan Hukum Acara Perdata sebagai hukum formil dari hukum perdata materiil memegang peranan untuk menegakkan hukum perdata materiil dan memberikan perlindungan bagi subjek hukum bilamana ada hak-hak subjek hukum tersebut dilanggar atau dikurangi, serta mencegah timbulnya main hakim sendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum.²

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang seringnya disingkat dengan (UUD 1945) dalam Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Salah satu prinsip

¹ R. Soeroso, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 203.

² Ni Putu Riyani Kartika Sari, 2019, *Eksistensi E-court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia*, Yustitia Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, Vol. 13 No.1, hlm.2

penting sebagai Negara Hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Penjabaran mengenai kekuasaan kehakiman dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan dan salah satu di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (yang selanjutnya disingkat dengan UUKK).³

Dalam penerapannya hukum acara perdata berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, adat kebiasaan, dan doktrin.⁴ Sumber perundang-undangan dalam Hukum Acara Perdata tersebar dalam beberapa peraturan perundang-undangan di sistem hukum di Indonesia dikarenakan belum adanya kodifikasi tersendiri terkait Hukum Acara Perdata, dimana peraturan-peraturan tersebut antara lain : HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*)/RBg (*Rechtsreglement Buitengewesten*); Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*); Bw (*Burgerlijk Wetboek*) Buku IV tentang Pembuktian dan Kedaluarsa; Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang No 3 Tahun 2009 *jo.* Undang-Undang No.5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 *jo.* Undang-Undang No. 8 Tahun 2004

³ Sukarno Aburaera, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, Manado: Arus Timur, hlm. 1

⁴ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia* Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 8-10.

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum.⁵

Keberadaan norma-norma dalam peraturan perundang-undangan tersebut tentu tidak bisa lepas dari nilai-nilai dasar tentang hukum yang menjadi landasan dibentuknya suatu peraturan hukum yang disebut dengan asas hukum. Dimana dalam hukum acara, khususnya hukum acara perdata berpedoman pada beberapa asas hukum salah satunya asas trilogi peradilan atau dikenal dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Secara normatif asas cepat, sederhana, dan biaya ringan diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”⁶

Adanya asas tersebut di atas, tentunya bertujuan agar proses berperkara di pengadilan dapat berlangsung dengan cepat, tidak berbelit-belit, dan tentunya dengan biaya yang ringan dan terjangkau untuk semua pencari keadilan. Namun pada kenyataannya, proses berperkara di pengadilan memakan waktu yang cukup lama mulai dari pendaftaran, proses pemeriksaan perkara hingga putusan, dan memakan biaya yang cukup besar. Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 Maret 2014 telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Penyelesaian

⁵ Sunarto, 2014, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, hlm.19.

⁶ *Op.Cit.* Ni Putu Riyani Kartika Sari, hlm. 2.

perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 5 bulan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah Agung. Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk penyelesaian minutasi. Terhadap sifat dan keadaan perkara tertentu yang penyelesaian perkaranya memakan waktu lebih dari 3 bulan, maka Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut harus membuat laporan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dengan tembusan ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung. Diharapkan dengan adanya *e-court* proses berperkara di pengadilan dapat mengefisienkan waktu dan biaya para pencari keadilan.

Pada bulan Agustus hingga bulan November 2015, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengadakan kompetisi inovasi dalam bidang pelayan publik. Kompetisi ini merupakan salah satu bentuk upaya Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mendorong dan memberikan apresiasi budaya berinovasi pada lembaga peradilan dengan tujuan agar tercipta pelayanan yang lebih baik ke depannya untuk para pencari keadilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia senantiasa mendorong pengadilan di seluruh Indonesia untuk selalu memberikan pelayanan yang

terbaik bagi seluruh masyarakat pencari keadilan. Sebagaimana telah diketahui bahwa pengadilan di seluruh Indonesia sudah mulai menjalankan inisiatif atau inovasi pelayanan, seperti pendaftaran perkara secara *online*, delegasi bantuan panggilan *online*, SMS gateway, *hotline* pengaduan, dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan kendala untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Pada saat ini teknologi dan informasi berkembang dengan sangat pesat, teknologi dan informasi telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat pada umumnya, kehidupan manusia modern hampir tidak bisa terlepas dari perkembangan teknologi dan informasi. Transparansi (keterbukaan) informasi publik menjadi tuntutan jaman dan menjadi sebuah paradigma tersendiri. Dengan mengadopsi kemajuan informasi dan teknologi, pelayanan publik yang bertolak dari asas-asas transparansi, akuntabilitas, serta mengandung prinsip kesederhanaan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, dan kemudahan akses, dapat dengan mudah diimplementasikan dalam tugas sehari-hari. Sebagai salah satu upaya transparansi untuk meningkatkan kepercayaan publik kepada Mahkamah Agung, Mahkamah Agung beserta 4 (empat) lingkungan peradilan di bawahnya memanfaatkan perkembangan

teknologi informasi sebagai pendukung untuk meningkatkan pelayanan publik.

Salah satu instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara *online* adalah melalui aplikasi *e-court*. Selain pendaftaran perkara secara *online*, melalui aplikasi ini masyarakat juga dapat melakukan pembayaran secara *online*, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan para pihak secara *online*. Melalui aplikasi *e-court* ini diharapkan masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Untuk masyarakat yang tidak atau belum memahami teknologi, setiap pengadilan wajib untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang belum/ tidak memahami penggunaan teknologi. Pendampingan dilakukan dengan menyediakan pojok *e-court* yang disertai dengan petugas pengadilan yang siap untuk memberikan penjelasan dan pengarahan terkait *e-court* untuk para pencari keadilan.

Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, maka dengan adanya PERMA tersebut *e-court* resmi memiliki payung hukum di Indonesia. Dengan demikian, Mahkamah Agung Republik Indonesia kini telah sejajar dalam hal memberikan pelayanan dengan *Supreme Court* Amerika Serikat, *Supreme Court* Inggris, dan *Supreme Court* Singapura yang terlebih dahulu menerapkan *Electronic Filing System*. Pada

praktiknya, *e-court* dilakukan secara bertahap di beberapa Pengadilan Negeri Kelas I seperti Pengadilan Negeri se-Jakarta, Pengadilan Negeri Tangerang, Pengadilan Negeri Bekasi dan Pengadilan Negeri Bandung. Aplikasi yang secara resmi diluncurkan pada tanggal 29 Maret 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. M. Hatta Ali ini dipercaya dapat menyederhanakan proses persidangan yang berbelit-belit dari aspek waktu, tenaga, dan uang.⁷

Setelah itu Mahkamah Agung kembali mengeluarkan PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai pengganti dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ini dimaksudkan sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan untuk mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang profesional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern. Pengaturan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dalam PERMA ini berlaku untuk jenis perkara perdata pada Pengadilan Negeri, Pengadilan agama, Tata Usaha Militer dan Tata Usaha Negara.

PERMA ini mengatur mengenai persidangan secara elektronik, yaitu rangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan menggunakan dukungan yang dilaksanakan

⁷ Diakses dari <https://www.hukumonline.com>, pada tanggal 18 April 2020.

dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini tentunya sangat diapresiasi karena memiliki tujuan yang tentunya diharapkan akan memberikan manfaat bagi para pencari keadilan. Namun di sisi lain, penggunaan dan pelaksanaan peradilan secara elektronik dapat menimbulkan masalah baru yang disebabkan oleh belum meratanya teknologi dan informasi dan tingkat literasi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Masalah lain yang timbul adalah mengenai alat bukti yang sangat mudah dipalsukan apabila alat bukti hanya diunggah secara elektronik dan hakim tidak memeriksa secara langsung alat bukti yang diajukan kepadanya. Selain itu, suatu perkara yang diajukan oleh pencari keadilan dapat gugur dengan mudah hanya karena kesalahan dalam mengunggah dokumen, walaupun perkara tersebut sudah sampai pada tahap pembuktian. Dokumen dan alat bukti yang digunakan dalam *e-court* akan sulit dijamin keasliannya, proses pemeriksaan saksi dan pembuktian secara *online* masih menjadi perdebatan.

Selain itu yang menjadi masalah adalah keamanan pada sistem informasi yang disediakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang masih menjadi pertanyaan banyak pihak. Hingga saat ini, Mahkamah Agung belum mengeluarkan aturan mengenai sistem mitigasi risiko pengelolaan *e-court* jika mengalami kendala sambungan jaringan sehingga dokumen yang dikirimkan kepada para pihak tidak diterima oleh pihak yang bersangkutan dan mengenai pertanggungjawaban terhadap

keamanan data para pihak apabila aplikasi tersebut diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas nama rumusan masalah yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan *e-court* dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri?
2. Bagaimana dampak penggunaan *e-court* terhadap penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan pokok permasalahan yang telah terangkum dalam rumusan masalah di atas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *e-court* (administrasi perkara dan persidangan secara elektronik) dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak penggunaan *e-court* dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri.

D. Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan, penulisan ini juga mempunyai manfaat. Ada beberapa manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan pada pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum acara perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan *e-court*.
- b. Diharapkan sebagai tambahan pengetahuan dan bahan referensi bagi penelitian mengenai penerapan *e-court* (administrasi perkara dan persidangan secara elektronik) dalam perkara perdata di pengadilan.

E. Orisinalitas Penelitian

Keaslian penelitian ini memuat uraian sistematis mengenai hasil-hasil karya ilmiah lainnya yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu atau hampir sama namun objeknya berbeda. Berdasarkan hasil penelusuran melalui internet yang telah dilakukan oleh penulis, diketahui bahwa telah ada yang membahas mengenai penerapan *e-court* (administrasi perkara dan persidangan secara elektronik) dalam perkara perdata. Adapun judul-judul tersebut antara lain:

- a. Disertasi “Penggunaan Media Internet Sebagai Sarana Mengatasi Konflik Penerapan Asas *Contante Justice* dan Asas *Audi Et Alteram Partem* dalam Beracara di Indonesia”, penelitian ini dilakukan oleh Yasser Salahuddin Wahab, mahasiswa Program

Doktor pada Universitas Hasanuddin Kota Makassar, pada tahun 2019. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: *pertama*, Bagaimana penerapan asas *constante justitie* menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? *kedua*, Bagaimana sinergitas proses beracara dengan menggunakan media *e-mail* untuk mewujudkan asas *contante justitie*?

- b. Tesis, “Pelaksanaan Persidangan Secara Elektronik dalam Perspektif Hukum Acara Perdata”, penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Reza Adiwijana, mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, pada tahun 2020. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimana keterkaitan asas-asas hukum acara perdata dengan persidangan secara elektronik? *Kedua*, bagaimana kesesuaian pelaksanaan persidangan secara elektronik dengan asas-asas hukum acara perdata?.
- c. Tesis, “Implementasi *Electronic Court (E-Court)* Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Dalam Pemenuhan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Negeri Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, penelitian ini dilakukan oleh Septyansyah Nur Etikantoro, mahasiswa Program Studi Magister Hukum Litigasi Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, pada tahun 2021. Adapun

rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: *pertama*, bagaimana bentuk implementasi e-Court dalam penyelesaian perkara perdata pada Pengadilan Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta? dan *kedua*, bagaimana implementasi *e-Court* dalam pemenuhan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan pada pengadilan negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Berdasarkan ketiga judul dan rumusan masalah yang diajukan tersebut di atas, ternyata terdapat perbedaan dengan permasalahan yang akan penulis bahas pada penelitian ini. Perbedaan yang sangat mendasar yaitu mengenai permasalahan yang akan diteliti dan pada lokasi penelitian. Pada dua penelitian di atas meneliti mengenai penggunaan internet, khususnya *e-mail* dalam beracara di pengadilan dalam semua jenis perkara, dan mengenai apakah proses persidangan secara elektronik telah sesuai dengan asas-asas hukum acara perdata, sedangkan pada penelitian ini penulis akan membahas mengenai pelaksanaan *e-court* pada perkara perdata di Pengadilan Negeri di Kota Manado serta akan membahas mengenai dampak penggunaan aplikasi *e-court* dalam penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri di Kota Manado. Oleh sebab itu, walaupun karya ilmiah tersebut di atas juga membahas mengenai penggunaan media internet (*e-mail*) dan aplikasi *e-court* di pengadilan, tetapi terdapat perbedaan yang sangat mendasar dengan masalah yang akan penulis bahas dalam karya ilmiah ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif.⁸ Pentingnya kepastian hukum sesuai yang diatur pada Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Ketiga bahwa:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁹

Prinsip kepastian hukum secara jelas telah diamanatkan oleh konstitusi dan wajib hukumnya untuk diterapkan pada setiap perumusan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum harus selalu dijunjung apapun akibatnya dan tidak ada alasan untuk tidak menjunjung hal tersebut, karena dalam paradigmanya hukum positif adalah satu-satunya hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah hukum yang resmi diperundangkan dan dilaksanakan dengan pasti oleh Negara. Kepastian hukum berarti bahwa setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu harus dipenuhi.

⁸ L.J. Van Apeldorn, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan X, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 11

⁹ *Ibid.*, hlm. 12

Menurut Satjipto Rahardjo, untuk mendirikan negara hukum memerlukan suatu proses yang panjang, tidak hanya peraturan-peraturan hukum saja yang harus ditata kelola dengan baik, namun dibutuhkan sebuah kelembagaan yang kuat dan kokoh dengan kewenangan-kewenangan yang luar biasa dan independen, bebas dari intimidasi atau campur tangan eksekutif dan legislatif, yang dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang bermoral teruji sehingga tidak mudah terjatuh di luar skema yang diperuntukkan baginya demi terwujudnya suatu kepastian hukum yang syarat akan keadilan. Hukum bukan hanya urusan (*a business of rules*), tetapi juga perilaku (*matter of behavior*).¹⁰ Kepastian hukum dirumuskan dengan: *Pertama*, Berdasarkan kaidah hukum yang lebih tinggi; dan *Kedua*, Terbentuknya yang sesuai dengan cara yang telah ditetapkan.

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut:

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya; dan
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang

¹⁰Friedrich. C. J, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia, hlm. 240

diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut untuk menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.

Pada dasarnya, kepastian dalam atau dari hukum akan tercapai jika hukum itu berdasarkan pada undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan. Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlainan. Selain itu, disebutkan bahwa kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal konkret kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Tugas hukum menjamin kepastian dalam hubungan-hubungan yang terdapat dalam pergaulan kemasyarakatan.

Tugas dari hukum juga yaitu menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang ada dalam masyarakat. Jika tidak adanya kepastian hukum yang jelas maka masyarakat akan bertindak sewenang-wenang pada sesamanya karena beranggapan bahwa hukum itu tidak pasti dan tidak jelas. Kepastian hukum itu sendiri juga menjadi dasar dari perwujudan asas legalitas. Berbeda halnya dengan Sudargo Gautama

yang berpendapat bahwa kepastian hukum dapat dilihat dari dua sisi yaitu:¹¹

- a. Dari sisi warga negara, sebagai kelanjutan dari prinsip pembatasan kekuasaan negara terhadap perseorangan adalah pelanggaran terhadap hak-hak individual itu hanya dapat dilakukan apabila diperbolehkan dan berdasarkan peraturan-peraturan hukum; dan
- b. Dari sisi negara, yaitu tiap tindakan negara harus berdasarkan hukum. Peraturan perundang-undangan yang diadakan terlebih dahulu merupakan batas kekuasaan bertindak negara.

Kepastian hukum juga sebagai suatu ketentuan atau ketetapan hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Secara normatif suatu kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguraguan dan logis tidak menimbulkan benturan dan kekaburan norma dalam sistem norma satu dengan yang lainnya. Kekaburan norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan hukum, dapat terjadi multitafsir terhadap sesuatu dalam suatu aturan.

Kepastian hukum juga menjadi ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,

¹¹ Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 9

sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dalam tata kehidupan bermasyarakat berkaitan serta dengan kepastian dalam hukum.

Kepastian hukum merupakan kesesuaian yang bersifat normatif baik ketentuan maupun putusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksana tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Pada intinya bahwa, kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan. Inilah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum sebagai perlindungan *yustisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.¹² Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

¹² Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo, 2015, *Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak*, Jurnal Yudisial Volume 8, Nomor 3, Komisis Yudisial Jakarta, hlm. 258-259

Teori kepastian hukum menurut para ahli di atas yang menjadi pedoman dalam penulisan tesis ini. Dimana peraturan-peraturan yang ada khusus yang terkait dengan pelaksanaan *e-court* di pengadilan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pencari keadilan, agar terwujud ketertiban dan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

2. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.¹³ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan di mana dia diperankan untuk memantau.¹⁴ Jika dilihat dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” disini adalah hukum. Kata efektivitas sendiri berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam suatu perbuatan.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya untuk mewujudkan kondisi seimbang di dalam masyarakat, yang bertujuan terciptanya suatu

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hlm. 284.

¹⁴ *Ibid*

keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat. Selain itu hukum juga memiliki fungsi lain yaitu sebagai *a tool of social engineering* yang maksudnya adalah sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional atau modern. Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar supaya hukum berlaku efektif.

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, maka akan dikatakan bahwa aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif. Namun demikian, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati itu efektif, tetapi tetap masih dapat dipertanyakan lebih jauh derajat efektivitasnya karena seseorang menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya.¹⁵ Faktor-faktor yang mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum antara lain: ¹⁶

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.

¹⁵ Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana. Hlm. 375.

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 376.

- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang (prohibitor) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan (mandatur).
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.
- f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.

- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

Berbeda dengan pendapat dari C.G. Howard & R. S. Munnres yang berpendapat bahwa seyogyanya yang dikaji, bukan ketaatan terhadap hukum pada umumnya, melainkan ketaatan terhadap aturan hukum tertentu saja. Achmad Ali sendiri berpendapat bahwa kajian tetap dapat dilakukan terhadap keduanya :¹⁷

- a. Bagaimana ketaatan terhadap hukum secara umum dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya;
- b. Bagaimana ketaatan terhadap suatu aturan hukum tertentu dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Jika yang akan dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain :¹⁸

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 376

¹⁸ *Ibid.* Hlm. 378

sweep legislation (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jadi, Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut.¹⁹

Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas dalam penegakan hukum pada lima hal yakni :²⁰

1. Faktor Hukum Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja.²¹

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 379

²⁰ Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 5.

²¹ *Ibid.* Hlm. 8

2. Faktor Penegakan Hukum Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Sayangnya dalam melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut.²²
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Oleh karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.²³

²² *Ibid.* Hlm. 21

²³ *Ibid.* Hlm. 37

4. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsikonsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Maka, kebudayaan Indonesia merupakan dasar atau mendasari hukum adat yang berlaku. Disamping itu berlaku pula hukum tertulis (perundangundangan), yang dibentuk oleh golongan tertentu dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk itu. Hukum perundang-undangan tersebut harus dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat, agar hukum perundangundangan tersebut dapat berlaku secara aktif.²⁴

²⁴ Iffa Rohmah. 2016. *Penegakkan Hukum*. <http://pustakakaryaifa.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 19 April 2020.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, karena menjadi hal pokok dalam penegakan hukum, serta sebagai tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari lima faktor penegakan hukum tersebut faktor penegakan hukumnya sendiri merupakan titik sentralnya. Hal ini disebabkan oleh baik undang-undangnya disusun oleh penegak hukum, penerapannya pun dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegakan hukumnya sendiri juga merupakan panutan oleh masyarakat luas.²⁵

Teori efektivitas hukum menurut para ahli yang telah dikemukakan di atas menjadi pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan *e-court* pada pengadilan. Sejauh mana aturan-aturan mengenai *e-court* diterapkan pada pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan, khususnya pada perkara perdata.

3. Teori Hukum Responsif

Menurut Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum yang baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih daripada sekadar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil. Hukum harus mampu mengenali keinginan publik dan mempunyai komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif.²⁶

Hukum responsif menekankan beberapa hal, yaitu:²⁷

²⁵ *Ibid.* Hlm. 53

²⁶ Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2007, *Hukum Responsif*, Bandung: Nusamedia, hlm. 6.

²⁷ Bernard L. Tanya, 2010, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 207.

- a. Keadilan substantif sebagai dasar legitimasi hukum
- b. Peraturan merupakan sub-ordinasi dan prinsip-prinsip dan kebijakan.
- c. Pertimbangan hukum harus berorientasikan pada tujuan dan akibat bagi kemaslahatan masyarakat.
- d. Penggunaan diskresi sangat dianjurkan dalam pengambilan keputusan hukum dengan tetap berorientasikan pada tujuan.
- e. Memupuk sistem kewajiban sebagai ganti sistem paksaan.
- f. Moralitas kerja sama sebagai prinsip moral dalam menjalankan hukum.
- g. Kekuasaan didayagunakan untuk mendukung vitalitas hukum dalam melayani masyarakat.
- h. Penolakan terhadap hukum harus dilihat sebagai gugatan terhadap legitimasi hukum.
- i. Akses partisipasi publik dibuka lebar dalam rangka integrasi advokasi hukum dan sosial.

Wacana hukum responsif ini terus bergulir menggeser paradigma lama penegakan hukum di Indonesia. Sebuah harapan besar perbaikan hukum yang selama ini didambakan seluruh rakyat Indonesia. Para pakar hukum pun semakin gencar memasyarakatkan teori hukum responsif, salah satu pakar yang cukup dekat dengan teori hukum responsif adalah Satjipto Rahardjo yang mengambil pemikiran dan mengembangkan hukum responsif dalam versi Indonesia menjadi hukum progresif. “ Satjipto

Rahardjo secara tegas menyampaikan bahwa hukum progresif menolak tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek*, dan berbagi paham dengan aliran legal *realism*, *freirechtslehre*, *sociological jurisprudence*, *interessenjurisprudenze*, teori hukum alam, dan *critical legal studies*. Hukum progresif merupakan koreksi terhadap kelemahan sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membebaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum liberal.²⁸

Apabila membandingkan definisi yang disampaikan Satjipto Rahardjo tentang hukum progresif dengan hukum responsif yang berkembang di Amerika tahun 1970an yang dipopulerkan oleh Nonet dan Selznick, hampir ada kemiripan dan hubungan antara kedua teori hukum tersebut. Apalagi bila mengutip apa yang disampaikan Satjipto Rahardjo dalam salah satu tulisannya yang menyatakan bahwa hukum progresif memiliki tipe responsif. Dalam tipe yang demikian itu, hukum akan selalu dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri. Teori hukum progresif merupakan pengembangan lebih lanjut dari hukum responsif yang bersumber dari *legal realism* dan *sociological jurisprudence*. Sebagaimana disampaikan Nonet dan Selznick bahwa teori Pound mengenai kepentingan-kepentingan sosial merupakan sebuah

²⁸Satjipto Rahardjo, dalam Luthfiah Trini Hastuti, 2007, Tesis: *Studi tentang wacana Hukum Responsif dalam politik Hukum Nasional di Era Reformasi*, Program Pasca Sarjana Universita Sebelas Maret Surakarta hlm. 12.

usaha yang lebih eksplisit untuk mengembangkan suatu model hukum responsif.²⁹

Hukum responsif merupakan tradisi kaum realis (*legal realism*) dan sosiologis (*sociological jurisprudence*) yang memiliki satu tema utama yaitu membuka sekat-sekat dari pengetahuan hukum. Seharusnya ada penghargaan yang tinggi kepada semua hal yang mempengaruhi hukum dan yang menjadi persyaratan bagi efektifitasnya. Menurutnya pencarian hukum responsif merupakan upaya terus menerus yang dilakukan oleh teori hukum modern. Hukum responsif berusaha mengatasi dilema antara integritas dan keterbukaan, suatu institusi responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan atau memperhitungkan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya. Untuk melakukan ini hukum responsif memperkuat cara-cara dimana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat benturan di antara keduanya.³⁰

Teori hukum responsif yang dikemukakan Nonet dan Selznick tersebut kemudian banyak diadopsi dan dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo, akan tetapi beliau tidak secara utuh mengambil apa yang disampaikan Nonet dan Selznick dalam teori responsifnya. Beliau memberikan istilah berbeda tentang hukum responsif, yaitu hukum

²⁹ Nonet dan Selznick, dalam Luthfiyah Trini Hastuti, 2007, Tesis: *Studi tentang wacana Hukum Responsif dalam politik Hukum Nasional di Era Reformasi*, Program Pasca Sarjana Universita Sebelas Maret Surakarta hlm. 13.

³⁰ *Ibid*, hlm. 26

progresif, akan tetapi secara tegas beliau pun menyampaikan bahwa hukum progresif memiliki tipe responsif.³¹

Teori hukum responsif menurut para ahli yang telah dikemukakan di atas menjadi pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan *e-court* pada pengadilan. Sejauh mana hukum berkembang mengikuti pesatnya perkembangan masyarakat, khususnya di bidang teknologi.

B. Hukum Acara Perdata Indonesia

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi, dapatlah dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa, serta memutusnya dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan

³¹ Satjipto Rahardjo, dalam Luthfiah Trini Hastuti, 2007, Tesis: *Studi tentang wacana Hukum Responsif dalam politik Hukum Nasional di Era Reformasi*, Program Pasca Sarjana Universita Sebelas Maret Surakarta hlm. 30.

sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan jika kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.³²

Perkataan "acara" di sini berarti proses penyelesaian perkara lewat hakim (pengadilan). Proses penyelesaian perkara lewat hakim itu bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang merasa dirugikan atau terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum perdata supaya peraturan hukum perdata berjalan sebagaimana mestinya. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata. Karena tujuannya memintakan keadilan lewat hakim, hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (pengadilan) sejak dimajukannya gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan hakim.³³

Hukum acara perdata dapat juga disebut hukum perdata formil karena mengatur proses penyelesaian perkara lewat hakim (pengadilan) secara formil. Hukum acara perdata mempertahankan berlakunya hukum perdata.³⁴ Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara

³² Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 2.

³³ Benny Rijanto, 2015, MODUL 1 Sejarah, Sumber, dan Asas-asas Hukum Acara Perdata, Diakses dari <http://repository.ut.ac.id>, pada tanggal 19 April 2020, hlm. 3.

³⁴ Abdulkadir Muhammad, 1990, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, hlm. 16.

bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil.³⁵

Hukum acara perdata memiliki hubungan hukum yang tidak terpisahkan dengan hukum perdata materiil. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengertian hukum perdata adalah:³⁶

Rangkaian peraturan-peraturan perihal perhubungan-perhubungan hukum antara orang-orang atau badan-badan hukum satu dengan yang lain tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka terhadap masing-masing dan terhadap suatu benda, perhubungan hukum mana yang tidak bersifat hukum pidana, yaitu yang tidak disertai kemungkinan mendapat hukum pidana, dan yang bersifat hukum tata-usaha pemerintahan, yaitu yang tidak mengenai badan-badan pemerintah dalam menjalankan kekuasaan dan kewajibannya.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata diatur tentang hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum perdata. Hubungan hukum perdata itu sendiri adalah hubungan hukum yang diatur oleh hukum perdata, dimana hubungan hukum itu terjadi antara subyek hukum yang satu dengan yang lain.³⁷

Kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil disebut hukum acara perdata. Mengenai hukum acara perdata terdapat definisi yang berbeda di antara para ahli hukum, walaupun pada prinsip dan isinya sama, yaitu peraturan hukum

³⁵ Retnowulan Soetantio, 2002, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* Bandung: Mandar Maju, hlm. 1.

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, 1975, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, cet. IV, Bandung: Sumur Bandung, hlm. 13.

³⁷ Abdulkadir Muhamad, *Op.Cit*, hlm. 16

yang mengatur bagaimana cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil. Beberapa definisi hukum acara perdata adalah “rangkaiannya peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturanperaturan hukum perdata.”³⁸ Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan “hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.”³⁹

Hukum acara perdata di Indonesia hingga saat ini secara tegas belum diatur dalam satu undang-undang. Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata Dalam Lingkungan Peradilan Umum yang telah diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sampai sekarang belum dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama dan disahkan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang. Sampai saat ini kaidah-kaidah hukum acara perdata Indonesia masih terpisah-pisah pengaturannya dalam berbagai bentuk peraturan perundangundangan. Sebagian termuat dalam *Het Herziene Inlandsch Reglement*, disingkat HIR, Stb. 1941 No. 44 yang hanya berlaku khusus daerah Jawa dan Madura, sedangkan *Rechtsreglement Buitengewesten*, disingkat RBg, Stb. 1927 No. 27 yang berlaku untuk kepulauan yang lainnya di Indonesia/luar Jawa dan Madura. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 16 Tahun

³⁸ Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 13

³⁹ Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Liberty, hlm. 2.

1964 dan SEMA No.3 Tahun 1965 yang menegaskan berlakunya HIR dan Rbg.⁴⁰

Ketentuan hukum acara perdata juga terdapat dalam *Burgelijk Wetboek voor Indonesia*, disingkat BW, di dalam buku keempat dan Reglemen Catatan Sipil memuat peraturan-peraturan hukum acara perdata, kaidah-kaidah yang sejak semula hanya berlaku untuk golongan penduduk tertentu, yang baginya berlaku hukum perdata barat.⁴¹ Di samping itu hukum acara perdata terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang mengatur mengenai hukum acara perdata yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat kasasi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum yang mengatur mengenai hukum acara perdata yang khusus berlaku di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang berada di bawah Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan yang mengatur persoalan banding, khusus untuk wilayah Jawa dan Madura berlaku Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, yang mulai berlaku

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 6.

⁴¹ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 1992, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 5

pada tanggal 24 Juni 1947, kini berlaku juga untuk wilayah di luar Jawa dan Madura.⁴²

Reglemen op de Burgelijke Rechtvordering, disingkat Rv, Stb. 1847 No.52 dan Stb. 1849 No. 63, sebagai hukum acara perdata yang berlaku untuk golongan Eropa dinyatakan tidak berlaku lagi.²⁷ Untuk beberapa masalah yang diatur dalam HIR dan RBg, apabila mendesak dan dirasa perlu bagi praktik pengadilan, maka dapat dipakai peraturan-peraturan yang terdapat dalam Rv contohnya, perihal penggabungan (*voeging*), penjaminan (*vrijwaring*), intervensi (*interventie*) dan rekes sipil (*request civiel*).⁴³

Sumber lainnya yang digunakan dalam hukum acara perdata adalah yurisprudensi putusan-putusan pengadilan. Dalam praktiknya hakim-hakim di Indonesia dapat memutus suatu perkara dengan melihat yurisprudensi. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan juga adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara perdata, sebagai sumber dari hukum acara perdata. Sama seperti dengan hukum lainnya, maka hukum acara perdata sebagian tertulis artinya tercantum dalam beberapa undang-undang. Sebagian lagi tidak tertulis artinya menurut adat kebiasaan yang dianut oleh para hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara.⁴⁴

Oleh karena itu, dalam hukum acara perdata di Indonesia apabila ada suatu perkara yang diajukan ke muka pengadilan dan tidak ada atau

⁴² *Ibid*, hlm. 6

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit*, hlm. 15

kurang jelasnya aturan berkaitan dengan perkara yang diajukan, maka hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan alasan bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi “Pengadilan tidak boleh menolak untuk menerima dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”⁴⁵

Apabila sekiranya hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”⁴⁶

Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) khusus ditujukan kepada pengadilan-pengadilan bawahnya (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi), yang berisi instruksi dan petunjuk-petunjuk bagi para hakim dalam menghadapi suatu perkara perdata. SEMA ini dapat mempengaruhi pelaksanaan hukum acara perdata meskipun sifatnya tidaklah mengikat hakim sebagaimana undang-undang. Instruksi dan surat edaran bukanlah hukum dalam arti tempat kita menemukan hukum,

⁴⁵ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁶ Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

melainkan merupakan sumber hukum, arahan untuk dapat menggali hukum.⁴⁷

C. Tinjauan Umum tentang *E-court*

a. Definisi dan Ruang Lingkup

E-court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara *online*, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara *online*, Pemanggilan secara *online* dan Persidangan secara *online* mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi *e-court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* di mana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.⁴⁸ Ruang Lingkup aplikasi *e-court* adalah sebagai berikut :⁴⁹

1. Pendaftaran Perkara *Online* (*e-Filing*)

Pendaftaran Perkara *Online* dalam aplikasi *e-court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang dalam pendaftarannya memerlukan *effort* atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 9.

⁴⁸ Tim Penyusun Buku Panduan e-court Mahkamah Agung RI, 2019, Buku Panduan e-court (*the electronic justice system*), Jakarta: Mahkamah Agung RI, hlm. 7.

⁴⁹ *Ibid*

alasan untuk membuat *e-court* salah satunya adalah kemudahan berusaha. Keuntungan Pendaftaran Perkara secara *online* melalui Aplikasi *e-court* yang bisa diperoleh dari aplikasi ini adalah :

- 1) Menghemat Waktu dan Biaya dalam proses pendaftaran perkara.
- 2) Pembayaran Biaya Panjar yang dapat dilakukan dalam saluran multi *channel* atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
- 3) Dokumen tersimpan secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
- 4) Proses Temu Kembali Data yang lebih cepat

2. Pembayaran Panjar Biaya *Online* (*e-Payment*)

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM (Surat Keterangan Untuk Membayar) yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi *e-court*. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau e-SKUM. Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan

Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.

3. Pemanggilan Elektronik (*e-Summons*)

Sesuai dengan Perma No.3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *e-court*, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.

4. Persidangan Elektronik (*e-Litigasi*)

Aplikasi *e-court* juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.

Seiring perkembangan *e-court*, aplikasi ini tidak hanya digunakan oleh pengguna terdaftar (advokat) saja, tetapi juga untuk pengguna

insidentil (pengguna non advokat). Pengguna insidentil ini terdiri dari perseorangan, pemerintahan, dan badan hukum. Pada dasarnya Pengguna ini termasuk pengguna *e-court temporary*, penggunaan *account* untuk pengguna insidentil hanya berlaku saat beracara secara elektronik untuk satu kali dan 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan, *user* tidak bisa lagi mengakses data perkaranya. Untuk menggunakan kembali harus dilakukan aktivasi kembali oleh Pengadilan. Kesemua Pengguna insidentil ini mempunyai mekanisme kebutuhan data yang berbeda-beda ketika melakukan pendaftaran, pendaftarannya tersebut dilakukan di pengadilan setempat/tertuju untuk terdaftar dalam aplikasi *e- court*. *E-court* adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara *online*, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara *online*, Pemanggilan secara *online* dan Persidangan secara *online* mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban). Aplikasi *e-court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara *online* dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.⁵⁰

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 26.

D. Tinjauan Umum tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Administrasi Perkara Secara Elektronik adalah serangkaian proses penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan upaya hukum, serta pengelolaan, penyampaian dan penyimpanan dokumen perkara perdata dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di lingkungan peradilan. Persidangan Secara Elektronik adalah serangkaian proses memeriksa dan mengadili perkara oleh pengadilan yang dilaksanakan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.⁵¹

Administrasi Penerimaan Perkara Secara Elektronik dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁵²

A. Pembuatan Akun *e-court*

1. Akun Pengguna Terdaftar

Pengguna Terdaftar mendapatkan akun daring (*online*) melalui aplikasi *e-court* dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Mengakses aplikasi *e-court* dengan menggunakan peramban (*web browser*).
- b) Melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat *e-mail* dan kata kunci (*password*) yang diinginkan.

⁵¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, *Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*, hlm, 7.

⁵² *Ibid*, hlm. 25.

- c) Melakukan aktivasi akun pada alamat *e-mail* yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai domisili elektronik.
- d) Melakukan login ke dalam aplikasi.
- e) Melengkapi data advokat.
- f) Pengguna Terdaftar mendapatkan notifikasi pengaktifan akun melalui alamat *e-mail* (setelah diverifikasi oleh Pengadilan Tinggi).

2. Akun Pengguna Lain

Petugas meja *e-court* memproses pembuatan Akun Pengguna Lain dengan tahapan sebagai berikut:⁵³

- a) Menyerahkan formulir permohonan, dan menjelaskan tata cara pengisian formulir tersebut.
- b) Melakukan verifikasi data dan persyaratan untuk pembuatan akun Pengguna Lain, meliputi:
 - (1) Memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan:
 - (a) Adanya formulir permohonan yang diisi lengkap
 - (b) Melampirkan KTP/Surat Keterangan Pengganti KTP/Passport.
 - (c) Kartu Pegawai dan Surat Kuasa/Surat Tugas, bagi calon pengguna lain yang berasal dari Kementerian dan Lembaga/BUMN atau Badan Usaha lain milik

⁵³ *Ibid*

pemerintah atau Kejaksaan sebagai Pengacara Negara.

(d) Surat Keputusan sebagai Karyawan dan Surat Kuasa Khusus, bagi Calon Pengguna Lain Badan Hukum

(e) Surat Kuasa Khusus; dan Ijin Insidentil dari Ketua Pengadilan, bagi Calon Pengguna Lain Kuasa Insidentil.

(2) Memeriksa kesesuaian data, berupa:

(a) Data identitas diri (nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, NIK, pekerjaan) pada formulir permohonan harus sesuai dengan data identitas yang tercantum pada KTP/Surat Keterangan Pengganti KTP/*Passport*, Kartu Pegawai, Surat Keputusan Karyawan, Surat Kuasa/Surat Tugas/Surat Kuasa Khusus.

(b) Data lain-lain, meliputi: alamat *e-mail* yang aktif, nomor HP, nomor rekening, akun Bank.

c) Membuat akun, dengan tahapan:

(1) Mengakses Aplikasi *e-court*.

(2) Login menggunakan hak akses sebagai administrator.

(3) Memilih menu tambah pengguna, lalu memilih Jenis Pihak (Perorangan/Pemerintah/Badan Hukum/Kuasa Insidentil)

(4) Menginput data calon Pengguna Lain secara lengkap.

- (5) Memindai (*scanning*) dokumen persyaratan berupa KTP/Surat Keterangan Pengganti KTP/*Passport*, Kartu Pegawai/Surat Keputusan Karyawan, Surat Kuasa/Surat Tugas/Surat Kuasa Khusus dalam bentuk PDF sesuai ketentuan.
 - (6) Mengunggah dokumen elektronik yang sudah dipindai ke aplikasi *e-court*.
 - (7) Mengaktifkan akun Pengguna Lain dengan cara menekan tombol Verifikasi, pada aplikasi *e-court*.
 - (8) Memilih tombol persetujuan pengaktifan akun Pengguna Lain pada aplikasi *e-court*.
- d) Menyampaikan kepada Pengguna Lain bahwa *username* dan *password* akun *e-court* telah aktif dan terkirim ke Domisili Elektronik.

B. Pendaftaran Perkara ⁵⁴

1. Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain mendaftarkan perkara secara mandiri melalui aplikasi *e-court*, dengan tahapan sebagai berikut:
 - a) *Login* ke aplikasi *e-court* menggunakan hak akses Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain.
 - b) Memilih pengadilan yang berwenang.
 - c) Mengunggah (*upload*) Surat Kuasa Khusus.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 26.

- d) Mendapatkan Nomor Registrasi *Online* (bukan Nomor Perkara).
- e) Menginput data pihak (tidak boleh melebihi 40 huruf dan tidak boleh menggunakan tanda (')).
- f) Mengunggah (*upload*) dokumen gugatan/permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik (jika ada), sebagaimana contoh pada Anak Lampiran 24 dan Anak Lampiran

2. Dalam hal Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain mengalami kendala dalam mendaftarkan perkara secara mandiri, Petugas Meja *e-court* membantu mendaftarkan perkara atas kuasa dari dari yang bersangkutan.

C. Pembayaran Biaya Perkara⁵⁵

Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain membayar panjar biaya perkara sesuai e-SKUM ke rekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran secara elektronik dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Memperoleh taksiran panjar biaya perkara (e-SKUM) yang disertai kode Akun Virtual saluran pembayaran elektronik.
- b) Melakukan pembayaran sesuai taksiran panjar biaya perkara pada e-SKUM.
- c) Menunggu konfirmasi ototamis dari sistem, melakukan pengecekan pembayaran secara otomatis atau konfirmasi

⁵⁵ *Ibid*, hlm.27.

pembayaran secara manual dengan mengisi formulir yang disediakan oleh aplikasi *e-court*.

- d) Setelah mendapatkan konfirmasi dari sistem, Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain mendapatkan nomor perkara setelah diregister dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) oleh Petugas Pengadilan.

D. Registrasi Perkara ⁵⁶

1. Kasir memastikan bahwa registrasi *online* telah tercatat di *e-court* dan uang panjar biaya perkara benar-benar masuk ke rekening.
2. Kasir memproses dengan cara memberikan nomor perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan.
3. Petugas Meja I menginput Data Umum para pihak pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
4. Kasir dapat membatalkan atau menunda pemrosesan registrasi *online* menjadi nomor perkara, jika uang panjar biaya perkara belum masuk ke rekening.
5. Kasir memproses registrasi *online* menjadi nomor perkara jika pendaftaran perkara secara elektronik dilakukan sebelum pukul 15.00 waktu setempat. Dalam hal pendaftaran perkara secara elektronik dilakukan setelah pukul 15.00 waktu setempat, maka Kasir memprosesnya pada hari berikutnya.

⁵⁶ *Ibid.*,

6. Dalam hal terjadi permasalahan pada Sistem Informasi Pengadilan yang menyebabkan uang panjar biaya tidak masuk ke rekening pengadilan atau uang panjar biaya perkara terkirim ke rekening pengadilan lain atau perbedaan status pembayaran di *e-court* dengan rekening Pengadilan, langkah yang harus dilakukan kasir adalah:

- a) Melakukan konfirmasi dan meminta bukti pembayaran biaya perkara kepada Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain.
- b) Melaporkan permasalahan kepada Petugas Meja *e-court* untuk selanjutnya dilaporkan kepada Tim TI Mahkamah Agung.

7. Dalam hal terjadi kekeliruan pemilihan pengadilan dan sudah dilakukan pembayaran panjar biaya perkara, maka registrasi tidak dilanjutkan sampai penomoran perkara. Pengadilan yang menerima panjar biaya perkara wajib mengembalikan panjar biaya perkara sepenuhnya kepada Pihak, kecuali biaya transfer setelah Pihak mengajukan permohonan.

E. Pendistribusian Perkara⁵⁷

1. Panitera Muda terkait melakukan proses pendaftaran perkara secara elektronik setelah berkas pendaftaran lengkap melalui tahapan sebagai berikut:

⁵⁷ *Ibid*, hlm.28.

- a) Meja 1 melakukan *Login* pada aplikasi SIPP berdasarkan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh Administrator.
 - b) Memilih klasifikasi perkara dan memberi nomor perkara pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).
2. Memastikan Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain telah membayar panjar biaya perkara, melalui aplikasi *e-court*.
 3. Panitera Pengadilan memeriksa kelengkapan berkas Gugatan/Permohonan/ Gugatan Sederhana melalui aplikasi *e-court*.

F. Perubahan Data Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain⁵⁸

1. Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain wajib untuk tunduk pada syarat dan ketentuan yang diatur terhadap penggunaan sistem dan pelayanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/SK/KMA/VIII/2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

⁵⁸ *Ibid*, hlm.29.

2. Pada prinsipnya alamat domisili elektronik Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain tidak boleh diubah dari awal sampai selesai proses beracara secara elektronik. Dalam hal terjadi perubahan, Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain dapat merubah alamat domisili elektronik melalui fasilitas yang tersedia di akun *e-court*.
3. Dalam hal terjadi perubahan Kuasa Hukum, pihak harus menyampaikan pergantian Kuasa Hukum secara elektronik kepada Kepaniteraan Muda Hukum, dengan melampirkan dokumen berupa *scan* surat kuasa asli.

Tahapan administrasi persidangan secara elektronik terdiri dari:

A. Pra Persidangan ⁵⁹

1. Gugatan Biasa

- a. Ketua Pengadilan menetapkan majelis hakim paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak perkara secara elektronik terdaftar.
- b. Penetapan Majelis hakim
- c. Panitera Pengadilan menunjuk panitera pengganti paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak penetapan majelis hakim secara elektronik.
- d. Surat Penunjukan Panitera Pengganti
- e. Panitera Pengadilan menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak penetapan majelis hakim secara elektronik.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.30

- f. Surat Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti
- g. Hakim Ketua/Hakim menetapkan Hari Sidang paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal Penetapan Majelis Hakim.
- h. Penetapan Hari Sidang
- i. Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan secara elektronik ke alamat domisili elektronik pihak penggugat, selanjutnya mencetak bukti kirim Panggilan (*e-summons*) untuk dilampirkan dalam berkas perkara.
- j. Panggilan elektronik kepada penggugat
- k. Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan pertama ke tempat kediaman tergugat secara manual dengan melampirkan salinan gugatan.
- l. Untuk ketertiban, keterbukaan, dan akuntabilitas pelaksanaan persidangan, pengadilan wajib menggunakan Aplikasi Antrian Sidang, Notifikasi, dan Informasi Produk Pengadilan untuk kepentingan para pihak.

2. Gugatan Sederhana

- a. Ketua Pengadilan menetapkan hakim pemeriksa perkara gugatan sederhana paling lambat 2 (dua) hari sejak berkas perkara secara elektronik terdaftar
- b. Penetapan Hakim
- c. Panitera Pengadilan menunjuk panitera pengganti paling lambat 2 (dua) hari sejak penetapan hakim secara elektronik.

- d. Surat Penunjukan Panitera Pengganti
- e. Panitera Pengadilan menunjuk Jurusita/Jurusita Pengganti paling lambat 2 (dua) hari sejak penetapan hakim secara elektronik.
- f. Surat Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti
- g. Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap berkas perkara gugatan sederhana.
 - 1) Apabila hakim berpendapat gugatan tersebut memenuhi persyaratan formil dan materiil, Hakim menetapkan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penetapan hari sidang.
 - 2) Apabila Hakim berpendapat gugatan tersebut bukan gugatan sederhana maka hakim menerbitkan penetapan yang menyatakan gugatan tersebut bukan gugatan sederhana, perintah pengembalian sisa panjar, dan mencoret dari buku register melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- h. Penetapan Hari Sidang
- i. Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan secara elektronik ke alamat domisili elektronik pihak penggugat/tergugat selanjutnya mencetak bukti kirim Panggilan (*e-summons*) untuk dilampirkan dalam berkas perkara.
- j. Panggilan elektronik kepada penggugat

- k. Jurusita/Jurusita Pengganti melakukan pemanggilan pertama ke tempat kediaman tergugat secara manual dengan melampirkan salinan gugatan.
- l. Untuk ketertiban, keterbukaan, dan akuntabilitas pelaksanaan persidangan, pengadilan wajib menggunakan aplikasi antrian sidang, notifikasi, dan Informasi produk Pengadilan.

B. Persidangan⁶⁰

1. Persidangan Gugatan/Permohonan

a. Pada hari sidang pertama :

- 1) Hakim Ketua/Hakim membuka sidang yang dilaksanakan di ruang sidang sesuai tanggal dan jam kerja yang telah ditetapkan.
- 2) Pengguna lain menyerahkan asli surat kuasa, asli surat gugatan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik.
- 3) Hakim Ketua/Hakim meneliti dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- 4) Pada sidang yang dihadiri para pihak, Hakim Ketua/Hakim:
 - a) Menjelaskan Hak dan Kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik.

⁶⁰ *Ibid*, hlm.34

- b) Menawarkan dan meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Tergugat dalam hal Tergugat tidak diwakili pengguna terdaftar.
- 5) Dalam hal Tergugat setuju berperkara secara elektronik, Hakim Ketua/Hakim menskors sidang untuk memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuat akun sebagai Pengguna Lain di meja *e-court*.
- 6) Setelah pembuatan Akun selesai dan skors dicabut:
- a) Untuk perkara Perceraian, Majelis Hakim/Hakim mengupayakan damai kepada para pihak dan apabila tidak berhasil memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi yang dihadiri sendiri oleh suami/istri tersebut.
 - b) Untuk Perkara lain, Majelis Hakim/Hakim tetap wajib melakukan para pihak untuk melakukan mediasi.
- b. Sifat Proses Mediasi
- 1) Proses mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali para pihak menghendaki lain;
 - 2) Penyampaian laporan mediator mengenai pihak yang tidak beritikad baik dan ketidakberhasilan proses mediasi kepada hakim pemeriksa perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap sifat tertutup mediasi;
 - 3) Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan

semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan.

c. Sidang Lanjutan setelah Mediasi

- 1) Sidang lanjutan setelah mediasi dan setiap tahapan sidang dilaksanakan secara elektronik di ruang sidang. Formulir BAS Lanjutan (Jawaban, Replik, Duplik, Pembuktian, Kesimpulan, Penyampaian Putusan/Penetapan)
- 2) Dalam hal mediasi tidak berhasil atau tidak dapat dilaksanakan, maka Hakim Ketua/Hakim wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) yang berisi tanggal dan agenda persidangan mulai penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan sampai dengan pembacaan putusan yang disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- 3) Dalam hal mediasi berhasil dan Pengugat/Pemohon memohon untuk mencabut gugatan/permohonannya maka hakim menjatuhkan penetapan dalam persidangan secara elektronik.
- 4) Dalam hal mediasi berhasil dan para pihak memohon untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian, maka Majelis hakim setelah memeriksa dan meyakini kesepakatan damai tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dapat membuat akta

perdamaian dan menjatuhkan putusan dalam persidangan secara elektronik.

5) Dalam hal majelis hakim memandang perlu untuk menghadirkan para pihak dalam persidangan manual maka para pihak dipanggil melalui Sistem Informasi Pengadilan.

d. Apabila terdapat intervensi dari pihak ketiga, maka:

1) Pihak ketiga yang mengajukan intervensi wajib memenuhi persyaratan sebagai Pengguna Terdaftar dan/atau Pengguna Lain.

2) Apabila pihak ketiga yang akan mengajukan intervensi tidak setuju berperkara secara elektronik, maka pihak ketiga yang akan mengajukan intervensi tidak perlu didaftarkan sebagai pengguna terdaftar dan/atau pengguna lain dan tidak dapat menuntut haknya dalam gugatan tersendiri.

3) Penggugat Intervensi mengajukan intervensi melalui meja *e-court*.

4) Petugas meja *e-court* mendaftarkan perkara intervensi melalui akun yang sudah disiapkan dengan mengunduh gugatan intervensi.

5) Petugas meja *e-court* mengunggah gugatan intervensi, persetujuan berperkara secara elektronik, dan surat kuasa ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.

- 6) Proses pemeriksaan gugatan intervensi dilakukan secara elektronik sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
- 7) Hakim Ketua/Hakim mengeluarkan penetapan, penggugat intervensi diterima atau tidak diterima sebagai pihak dalam perkara tersebut.
- 8) Penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 7) di atas tidak ada upaya hukum.
- 9) Dengan adanya gugatan intervensi, Hakim Ketua/Hakim menetapkan *court calendar* yang baru dan menyampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- 10) Gugatan intervensi, tanggapan/jawaban para pihak terhadap gugatan intervensi disampaikan kepada para pihak secara elektronik sesuai dengan *court calendar* yang telah ditetapkan.

e. Pembuktian

- 1) Para pihak wajib mengunggah dokumen bukti-bukti surat yang bermaterai ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.
- 2) Asli dari surat-surat bukti tersebut diperlihatkan di muka sidang yang telah ditetapkan.
- 3) Persidangan pembuktian dengan acara pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli dapat dilaksanakan secara jarak jauh melalui media komunikasi audio visual, sehingga

semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.

a) Persidangan secara elektronik dilaksanakan dengan infrastruktur pada pengadilan dimana saksi dan/atau ahli memberikan keterangan di bawah sumpah, di hadapan Hakim dan Panitera Pengganti yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan setempat.

b) Pengadilan pemeriksa perkara memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan tempat pemeriksaan saksi/ahli terkait dengan pelaksanaan pembuktian dengan acara pemeriksaan saksi/ahli, yang sekurang-kurangnya memuat nomor perkara, identitas pihak, identitas saksi dan jadwal pemeriksaan

c) Berdasarkan surat tersebut pada huruf b) pengadilan tempat pemeriksaan saksi/ahli menunjuk hakim dan panitera untuk mengawasi jalannya pemeriksaan, dan membuat jawaban tertulis tentang kesiapan pelaksanaan telekonferensi dimaksud.

d) Dalam hal pengadilan tempat pelaksanaan telekonferensi tidak memiliki sarana yang diperlukan, maka pihak dapat mengupayakan pada pihak ketiga/pihak lain sebagai penyedia sarana dan menginformasikannya kepada

pengadilan memeriksa perkara dalam bentuk tertulis yang memuat:

- (1) Nomor perkara;
- (2) Identitas pihak;
- (3) Waktu telekonferensi (hari, jam, dan tempat);
- (4) Nama dan Alamat Penyedia Jasa;
- (5) Biaya menjadi tanggungjawab pihak.

e) Berdasar Informasi kesiapan dari pengadilan tempat pemeriksaan saksi/ahli, Hakim Ketua/Hakim membuat jadwal telekonferensi dengan memperbarui jadwal persidangan elektronik (*court calendar*) dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan memerintahkan para pihak untuk :

- (1) Menghadiri persidangan pada pengadilan memeriksa perkara pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.
- (2) Menghadirkan saksi dan/atau ahli di ruang telekonferensi pengadilan yang telah ditetapkan pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditentukan.

4) Hakim Ketua/Hakim memeriksa perkara membuka sidang di ruang sidang pengadilan, dengan agenda pemeriksaan saksi/ahli melalui telekonferensi, menyatakan sidang terbuka atau tertutup untuk umum, dilanjutkan pengambilan sumpah

kepada saksi/ahli di hadapan hakim dan panitera pengganti tempat pelaksanaan telekonferensi yang ditunjuk, dan dilanjutkan dengan permintaan/pemberian keterangan saksi/ahli sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

5) Hakim dan panitera pengganti pengawas pelaksanaan telekonferensi:

a) Memastikan situasi dan kondisi ruang sidang tempat telekonferensi sesuai dengan sifat pemeriksaan tersebut (terbuka atau tertutup untuk umum).

b) Berada dalam ruang sidang tempat telekonferensi selama pemeriksaan berlangsung meskipun sidang tertutup untuk umum.

c) Melaporkan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan setempat tentang pelaksanaan telekonferensi, yang memuat hari, tanggal, waktu (mulai dan selesai), situasi sesuai sifat sidang, pelaksanaan (kualitas suara dan gambar terputus putus atau tidak atau kendala lainnya) dan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera pengganti tersebut.

6) Jika terjadi gangguan koneksi telekonferensi pada saat pelaksanaan telekonferensi, Hakim Ketua/Hakim berwenang untuk menentukan apakah pemeriksaan tersebut diulang

pada hari itu, atau ditunda atau dianggap cukup tanpa merugikan para pihak.

- 7) Persidangan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 4), dilaksanakan dengan infrastruktur pengadilan di mana saksi dan/atau ahli memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan hakim dan panitera pengganti yang ditunjuk oleh pengadilan setempat.
- 8) Panitera Pengganti pemeriksa perkara mencatat semua aktifitas persidangan elektronik tersebut dalam Berita Acara Sidang melalui SIPP,
- 9) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan proses komunikasi audio visual dibebankan kepada Penggugat dan/atau kepada pihak Tergugat yang menghendaki.

f. Pemeriksaan Setempat

- 1) Jika dalam pemeriksaan suatu perkara diperlukan pemeriksaan setempat, maka dilakukan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku.
- 2) Berita Acara Pemeriksaan Setempat wajib di unggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Panitera Pengganti.

g. Penyitaan

- 1) Jika sebelum atau selama proses pemeriksaan suatu perkara diperlukan tindakan penyitaan atas dasar permohonan para pihak maka prosedur dan proses

pendaftaran, pembayaran, permohonan dan persidangan insidentil dilaksanakan secara elektronik, sedangkan administrasi pelaksanaan sita termasuk berita acara sita tersebut dilakukan sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku.

2) Berita Acara Penyitaan wajib di unggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti.

h. Putusan

1) Putusan/penetapan diucapkan secara elektronik oleh Hakim Ketua/ Hakim di ruang sidang. Model kepala dan kaki Putusan/Penetapan

2) Pengucapan putusan/penetapan dimaksud pada angka 1) secara hukum telah dilaksanakan dengan menyampaikan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

3) Pengucapan putusan/penetapan sebagaimana dimaksud pada angka 2) secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak.

C. Pasca Persidangan ⁶¹

1. Salinan Putusan/Penetapan

a) Salinan putusan/penetapan elektronik memiliki kekuatan dan akibat hukum yang sah.

⁶¹ *Ibid*, hlm.40

- b) Dalam hal para pihak meminta, salinan putusan/penetapan dapat diberikan dalam bentuk cetak.
 - c) Salinan putusan/penetapan dalam bentuk cetak maupun elektronik dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan meterai yang dapat dibayarkan secara elektronik.
 - d) Salinan putusan/penetapan secara elektronik dapat diunduh melalui Akun Pengguna Terdaftar atau Pengguna Lain dalam *e-court*, setelah membayar biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Akun Virtual yang diperoleh melalui *e-court*.
2. Penetapan Majelis Hakim, Penujukan Panitera/Panitera Pengganti, Penunjukan Jurusita/Jurusita Pengganti dan Penetapan Hari Sidang Ikrar Talak dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.
3. Panggilan Sidang Ikrar
- a) Jurusita/Jurusita Pengganti menyampaikan panggilan sidang ikrar secara elektronik kepada para pihak melalui *e-court*.
 - b) Jika salah satu pihak berada di wilayah hukum lain, selain disampaikan ke domisili elektronik pihak dan Jurusita/Jurusita Pengganti harus menyampaikan tembusan ke Pengadilan di wilayah setempat.

4. Sidang Ikrar

- a) Sebelum dilangsungkan sidang ikrar talak, Hakim Ketua/Hakim memastikan pihak Pemohon membayar pembebanan akibat cerai yang ditetapkan dalam amar putusan.
- b) Sidang ikrar dapat dilakukan secara elektronik melalui telekonferensi oleh Pemohon dan Termohon di ruang sidang Pengadilan.

5. Penerbitan Akta Cerai

- a) Pengadilan menyampaikan pemberitahuan penerbitan dan pengambilan Akta Cerai kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.
- b) Para pihak membayar biaya PNBPN Akta Cerai melalui Akun Virtual di *e-court*.
- c) Para pihak hadir ke Pengadilan untuk mengambil Akta Cerai

E. Kerangka Pikir

1. Alur Pikir


Pada penelitian ini terdapat dua variabel bebas yakni: Pelaksanaan *e-court* dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Manado (X1); dan Dampak penggunaan *e-court* terhadap efektivitas penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Manado (X2).

Adapun variabel dasar Pelaksanaan *e-court* dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Manado (X1) adalah Pelaksanaan oleh para pihak, pelaksanaan oleh hakim dan panitera dan pelaksanaan oleh

advokat. Variabel dasar dampak penggunaan *e-court* terhadap efektivitas penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Kota Manado (X2) adalah Dampak terhadap para pihak, keamanan penggunaan aplikasi dan dampak terhadap lembaga peradilan.

Adapun *output* dari penelitian tentang pelaksanaan *e-court* (administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik) dalam perkara perdata adalah terwujudnya perlindungan hukum terhadap hak-hak para pencari keadilan serta terwujudnya peradilan Indonesia yang cepat, sederhana dan biaya ringan.

2. Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini maka penulis memberi definisi operasional sebagai berikut:

1. Para pihak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penggugat dan tergugat. Dalam hal-hal tertentu secara kasuistis ada pihak turut tergugat. Penggugat adalah orang atau pihak yang merasa dirugikan haknya oleh orang atau pihak lain (Tergugat). Tergugat adalah orang atau pihak yang dianggap telah merugikan hak orang atau pihak lain (Penggugat), sedangkan Turut Tergugat adalah orang atau pihak yang tidak berkepentingan langsung dalam perkara tersebut, tetapi

ada sangkut pautnya dengan pihak atau objek perkara yang bersangkutan.

2. Hakim adalah orang (pejabat) yang memimpin persidangan.
3. Advokat adalah semua orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang wilayah kerjanya di seluruh wilayah Republik Indonesia.
4. Panitera adalah pejabat kantor sekretariat pengadilan yang bertugas pada bagian administrasi pengadilan, membuat berita acara persidangan, dan tindakan administrasi lainnya.
5. Jenis perkara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perkara perdata. Perkara Perdata adalah adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan (subjek hukum) yang satu dengan perseorangan (subjek hukum) yang lain mengenai hak dan kewajiban/perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan.
6. *e-court* adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal Pendaftaran perkara secara *online*, Taksiran Panjar Biaya secara elektronik, Pembayaran Panjar Biaya secara *online*, Pemanggilan secara *online* dan Persidangan secara *online* mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban).
7. Pencari Keadilan adalah para pihak yang berperkara di pengadilan.
8. Dampak penggunaan adalah pengaruh yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif) dalam menggunakan *e-court*.

9. Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.